

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68121 68121 03315444442

<https://jember.beacukai.go.id/>



Perpanjangan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur III Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan izin usaha dari instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata
2. Permohonan perpanjangan NPPBKC wajib diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir
3. NPPBKC untuk Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan beserta lampiran persyaratan
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan memberikan tanda terima permohonan
3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian kelengkapan/kebenaran dokumen permohonan dan/atau melakukan pemeriksaan lokasi
4. Dalam hal sesuai, diterbitkan Surat Keputusan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atas Permohonan Perpanjangan NPPBKC

Pengaduan Layanan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember

Jl. Kalimantan, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68121 68121 03315444442

<https://jember.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara online melalui Sistem Pengaduan Masyarakat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II / Kantor Pengawasan dan (SIPUMA) di <http://www.beacukai.go.id/pengaduan.html> atau ke pengaduan.beacukai@customs.go.id; 2.

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau

faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl.

Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230; 3. Menyampaikan pengaduan, saran, dan

masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal dan Penyuluhan KPPBC TMP C Jember.